

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Sri Ilham Lubis, penyelenggaraan ibadah haji adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari pembahasan tentang kuota haji.¹ Di Kerajaan Arab Saudi, penyelenggaraan ibadah haji merupakan otoritas penuh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Di Kerajaan Arab Saudi terdapat lembaga yang khusus menangani masalah haji. Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi merupakan lembaga tertinggi yang melaksanakan kebijakan terkait dengan haji di Arab Saudi.² Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dipimpin oleh seorang menteri yang bertugas sebagai pemegang tanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.

Kementerian Haji dan Umrah adalah lembaga pengurus dan penyelenggara ibadah haji yang langsung bertanggung jawab kepada pemimpin Kerajaan Arab Saudi. Segala bentuk kebijakan, kesepakatan kerja sama, maupun aturan terkait haji yang dibuat oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi harus dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaporkan kepada pemimpin Kerajaan Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi melakukan segala kegiatan harus sesuai arahan dan tindak lanjut yang sedang berlangsung dari

¹ Transkrip Wawancara penulis dengan narasumber: Hj. Sri Ilham Lubis, Lc, M.pd., Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia (transkrip wawancara terlampir).

² Terjemahan *Ta'limatul Hajj* 1438H Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia.

penjaga dua masjid suci yaitu Raja Kerajaan Arab Saudi. Selain itu Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi juga harus melaporkan kegiatannya terhadap Putra Mahkota dan Wakil Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Wakil Putra Mahkota, Wakil Perdana Menteri Kedua, Menteri Pertahanan.

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim jemaah haji. Sebagai negara pengirim jemaah haji, pada tahun 2018 Indonesia merupakan negara yang mengirim jemaah haji terbanyak di dunia.³ Dalam beberapa tahun terakhir jumlah jemaah haji seluruh dunia mencapai sekitar dua hingga tiga juta orang. Jemaah haji Indonesia selalu menempati peringkat lima besar dari keseluruhan jumlah jemaah haji.⁴ Menurut laporan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui pusat komunikasi internasional menyebutkan bahwa pada tahun 2018 Indonesia telah mengirim 203.351 jemaah haji.⁵ Oleh karena itu, menurut pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008, di Indonesia penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.⁶

Kementerian Agama Republik Indonesia adalah lembaga urusan haji Pemerintah Indonesia yang memiliki wewenang penuh dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Kementerian Agama juga merupakan lembaga tertinggi

³ Transkrip Wawancara penulis dengan narasumber: Hj. Sri Ilham Lubis, Lc, M.pd., Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia (transkrip wawancara terlampir).

⁴ GoMuslim. 2016. *Indonesia Peringkat Pertama, Inilah 5 Negara Paling Banyak Kirim Jemaah Haji Tahun ini*. [Online]. Diakses pada 27 April 2019 di <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/09/06/1433/indonesia-peringkat-pertama-inilah-5-negara-paling-banyak-kirim-jemaah-haji-tahun-ini.html>.

⁵ Kementerian Agama RI. 2018. *Arab Saudi Rilis Data Haji Internasional 2018*. [Online]. Diakses pada 27 Juni 2019 di <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/arab-saudi-rilis-statistik-haji-internasional-2018>.

⁶ Tim Penyusun Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri. 2017. *Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi tahun 2017*. Jakarta Pusat: Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah.

penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Dalam operasional penyelenggaraan haji di Indonesia secara teknis dikoordinasikan oleh Menteri Agama selaku *Amirul haji* dan melakukan kerja sama dengan masyarakat, kementerian atau lembaga terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.⁷ Kerja sama penyelenggaraan haji dengan Kerajaan Arab Saudi yang dilakukan Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.⁸ Meski demikian penyelenggaraan haji juga harus sesuai dengan *Ta'limatul haji* yang dibuat oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Di Indonesia, pada tahun 2012, jumlah penduduk Indonesia sekitar 257.516.167 jiwa, dimana 89 % diantaranya adalah penganut agama Islam.⁹ Secara lebih rinci BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk menurut wilayah dan agama yang dianut pada tahun 2012, Indonesia memiliki penduduk yang memeluk agama Islam sebesar 207.176.162.¹⁰ Sedangkan pada tahun 2018 adalah sebesar 228.608.665 jiwa.¹¹ Banyaknya jumlah penduduk Islam di Indonesia kemudian berdampak pula terhadap jumlah kuota haji Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jumlah kuota haji Indonesia merupakan hasil dari perhitungan terkait jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama Islam.

⁷ Tim Penyusun. 2018. *Laporan Operasional Penyelenggaraan Haji 1439H/2018M*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁸ Tim Penyusun Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri. *Pedoman dan Prosedur Penyediaan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Darat Jemaah Haji di Arab Saudi tahun 1439/2018M*. Jakarta Pusat: Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri.

⁹ Shaleh Puthuhena. 2007. *Histografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LkiS. Hlm. 12.

¹⁰ BPS. 2012. *Statistik Politik 2012*. Hlm. 147. [Online]. Diakses pada 27 April 2019 di <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbyfeve=NzliMWM0Mzc0MzEyZDBlNmY2ODVINWE0&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTMvMDEvMDkvNzliMWM0Mzc0MzEyZDBlNmY2ODVINWE0L3N0YXRpc3Rpay1wb2xpdGlrLTlwMTIuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wNC0yMCAxNDoyMzo0Mg%3D%3D>.

¹¹ MoU Penyelenggaraan Haji Tahun 1439H antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan Delegasi Urusan Haji Republik Indonesia, Ps. 2 tentang Jumlah Jemaah Haji (terlampir).

Walaupun penduduk beragama Islam merupakan mayoritas di Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi merupakan negara yang telah lama memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia, namun Indonesia tidak dapat memutuskan sendiri jumlah kuota haji untuk warga negara Indonesia. Hal itu dikarenakan mekanisme penetapan kuota haji di seluruh dunia yang telah ditentukan di dalam Konferensi Tingkat Tinggi OKI sejak tahun 1987. Keputusan penetapan kuota haji bagi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yaitu sebesar 1.000 jemaah per 1.000.000 penduduk disetiap negara pengirim jemaah haji.¹² Sehingga setiap tahunnya jumlah kuota haji suatu negara dapat berubah sesuai dengan hasil perhitungan kuota haji yang ada di OKI.

Menurut Sri Ilham Lubis, ketetapan jumlah kuota haji negara di seluruh dunia yang diatur oleh OKI dapat berubah apabila Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang diwakilkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi menyetujui adanya perubahan di dalam penetapan kuota haji suatu negara.¹³ Hal itu dikarenakan penetapan kuota haji yang terdapat di dalam konferensi OKI adalah hasil dari kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang didasarkan pada alasan keberadaan pengaturan jumlah jemaah yang sesuai dengan daya tampung di *Masyair Muqddasah* khususnya di Mina.¹⁴

¹²Tim Penyusun Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri. 2017. *Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi tahun 2017*. Jakarta Pusat: Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah.

¹³ Transkrip Wawancara penulis dengan narasumber: Hj. Sri Ilham Lubis, Lc, M.pd., Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia (transkrip wawancara terlampir).

¹⁴ MoU Penyelenggaraan Haji Tahun 1438H antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan Delegasi Urusan Haji Republik Indonesia, Ps. 2 tentang Jumlah Jemaah Haji (terlampir).

Jumlah kuota haji suatu negara yang diperoleh dari hasil perhitungan di OKI dapat berubah. Perubahan tersebut dapat terjadi apabila pihak Kerajaan Arab Saudi menginginkan adanya perubahan jumlah kuota haji suatu negara. Jumlah kuota haji suatu negara yang diperoleh dari hasil perhitungan di OKI juga dapat berubah sesuai dengan hasil dari kesepakatan antara pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan pemerintah pengirim jemaah haji. Di Indonesia jumlah kuota haji berdasarkan pasal dua MoU penyelenggaraan haji Indonesia antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dimana MoU penyelenggaraan haji Indonesia tersebut merupakan hasil dari kesepakatan-kesepakatan antara pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia selama pembuatan MoU yang terjadi setiap tahun.

Gambar 1.1. Penyerahan MoU Hasil Kesepakatan-Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia oleh Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi kepada Menteri Agama Republik Indonesia.



Sumber: Hj. Sri Ilham Lubis, Lc, M.Pd., Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia.

Setiap tahun isi dari pasal dua MoU penyelenggaraan haji Indonesia selalu berubah sesuai dengan hasil kesepakatan-kesepakatan yang di dalam pembuatan MoU. Pada tahun 2012, MoU penyelenggaraan haji tahun 1433H antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki kuota haji tetap sebesar 211.000 jiwa.¹⁵ Namun keberadaan program renovasi Masjidil Haram, membuat kuota seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami pemotongan. Pada tahun 2013 hingga tahun 2016 jumlah kuota Indonesia menjadi sebesar 168.800 jiwa. Selanjutnya menurut MoU penyelenggaraan haji tahun 1438H, di tahun 2017 kuota haji Indonesia dikembalikan ke kuota tetap awal sesuai penyelenggaraan haji tahun 2012 yaitu sebesar 211.000 jemaah haji.¹⁶ Kemudian kuota tersebut bertambah pada tahun 2018 yaitu sebesar 221.000 jemaah haji, sesuai dengan MoU Penyelenggaraan Haji antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Agama Republik Indonesia 1439H.¹⁷

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kemudian yang menjadi bahasan menarik untuk dibahas adalah tentang langkah-langkah diplomatik apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menambah jumlah kuota haji Indonesia. Di dalam penelitian ini kemudian akan difokuskan pada langkah-langkah diplomatik yang dilakukan selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 hingga tahun 2018.

¹⁵ MoU Penyelenggaraan Haji Tahun 1438H antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan Delegasi Urusan Haji Republik Indonesia, Ps. 2 tentang Jumlah Jemaah Haji (terlampir).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ MoU Penyelenggaraan Haji Tahun 1439H antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan Delegasi Urusan Haji Republik Indonesia, Ps. 2 tentang Jumlah Jemaah Haji (terlampir).

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa langkah diplomatik Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam menambah jumlah kuota jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2018?

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1. Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah memberikan suatu sumbangsih ilmu pengetahuan bagi khalayak umum dan akademisi dalam bentuk karya tulis ilmiah atau penelitian ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas gelar strata satu dalam Progam Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2. Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini secara khusus memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan serangkaian langkah-langkah diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam menambah kuota jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 - 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Secara teoritik, penelitian ini bermanfaat untuk menggambarkan langkah-langkah diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menambah jumlah kuota jemaah haji Indonesia. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang serupa.

1.4.2. Secara Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam memberikan pemahaman tentang kegiatan diplomatik yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam upaya memberi keuntungan satu sama lain. Selanjutnya, penelitian ini juga menjadi wawasan dalam Ilmu Hubungan Internasional dalam menentukan apa saja langkah-langkah diplomatik Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam usaha menambah kuota haji Indonesia.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. *Level of Analysis*

Peringkat analisis atau *level of analysis* adalah metode yang digunakan dalam melakukan analisis hubungan internasional. Menurut Mochtar Mas'ood, *level of analysis* dapat berfungsi untuk menganalisis fenomena yang disebabkan oleh lebih dari satu faktor, membantu peneliti dalam menentukan faktor penyebab yang lebih dominan serta dapat mengurangi kesalahan dalam berasumsi.¹⁸ Mas'ood

¹⁸Mochtar Mas'ood. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

juga menambahkan bahwa *level of analysis* berfungsi untuk membantu memilah-milah faktor yang akan menjadi penekanan utama di dalam melakukan suatu penganalisaan masalah. Hal itu dikarenakan tidak semua tingkat analisa penting atau memiliki pengaruh signifikan di dalam sebuah peristiwa. Selain itu, *level of analysis* dapat berguna untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan metodologis. Dimana bentuk kesalahan metodologis yang sering terjadi ini dibagi menjadi dua, yaitu: 1) *fallacy of composition* atau kesalahan berasumsi bahwa generalisasi tentang perilaku “bagian” yang biasanya bisa juga dipakai untuk menjelaskan “keseluruhan”; 2) *ecological fallacy* atau kesalahan akibat memakai generalisasi yang ditarik pada tingkat “keseluruhan” untuk menjelaskan tingkat “bagian”.¹⁹

Fungsi lain dari *level of analysis* dalam Hubungan Internasional berasal dari pendapat Waltz yang mengungkapkan bahwa *level of analysis* dapat menjadi faktor-faktor penjelas di dalam melakukan penelitian hubungan internasional. Sedangkan bagi Singer, *level of analysis* dalam Hubungan Internasional berfungsi untuk membantu peneliti memperoleh gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*), dan perkiraan (*prediction*) yang akurat mengenai perilaku aktor-aktor dalam Hubungan Internasional.²⁰ Simpulnya, *level of analysis* berfungsi memfokuskan analisis atau penelitian yang dilakukan ketika dalam penelitian tersebut kemungkinan munculnya jawaban lebih dari satu.

Pendapat lain mengenai *Level of analysis* di dalam hubungan internasional berasal dari John Rourke. John Rourke berpendapat bahwa fenomena Hubungan

¹⁹Mochtar Mas'oeed, *Op.cit.*

²⁰Kenneth, Waltz. 2007. “*The State and War*” dalam Yessi Olivia. “*Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional* Jurnal Transnasional”. Riau: Hubungan Internasional FISIP Universitas. Vol. 5, No. 1. P. 2.

Internasional memiliki tiga *Level of analysis*, yaitu: (1) *individual-level-analysis* yang berfokus pada manusia sebagai spesies memiliki peran dan pengaruh dalam perumusan dan pembuatan suatu kebijakan; (2) *system-level analysis* yang kemudian berperan sebagai *pressure* eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara; (3) *state-level analysis* yang analisa Hubungan Internasional berfokus pada konteks struktur politik yaitu negara di dalam pembentukan suatu kebijakan pemerintah.²¹

Penelitian ini akan menggunakan *state-level analysis* karena dianggap bahwa langkah diplomatik yang diterapkan di dalam penambahan jumlah kuota haji Indonesia terjadi antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi hanya dapat dilakukan pada tingkatan negara. Selain itu objek yang dikaji adalah Pemerintah Indonesia dan kepentingan yang ingin dicapai melalui penerapan langkah diplomatik terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Penelitian ini juga menggunakan tingkat analisa negara bangsa (*nation state level analysis*) dalam menjelaskan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia di dalam memutuskan langkah-langkah diplomatik terhadap pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam menambah jumlah kuota jemaah haji Indonesia.

Stanley Hoffman mengatakan, aktor paling utama dalam politik internasional adalah negara-bangsa. Hoffman juga menyatakan bahwa negara bangsa memungkinkan untuk menelaah bagaimana rinci perilaku suatu negara dalam berpolitik luar negeri. Hasilnya adalah suatu pemahaman yang lebih mendalam dan rinci tentang fenomena hubungan internasional. Sebelum

²¹John T. Rourke, and M. A. Boyer. 2010. *International politics on the world stage BRIEF*. Chapter 3:55-79.(8th ed). New York: McGraw-Hill Higher Education.

menjelaskan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab permasalahan, penulis terlebih dahulu menetapkan beberapa variabel dalam penelitian ini, pertama dengan menggunakan variabel penjelas atau independen dalam penelitian ini yang terlihat dari langkah diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Kerajaan Arab Saudi, kedua adalah penggunaan variabel dependennya yang ditunjukkan dari adanya penambahan jumlah kuota untuk jemaah haji dengan tingkat analisis negara.

1.5.2. Landasan Teori

1.5.2.1. Kerja Sama Bilateral

Didi Krisna dalam kamus politik internasional mengatakan bahwa hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara.²² Pernyataan Didi tersebut kemudian mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara. Sedangkan Holsti berpendapat bahwa hubungan bilateral yang ada di dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerja sama dan konflik. Pendapat Holsti tersebut memberikan batasan konsepsi yang jelas antara dua bentuk interaksi dalam hubungan internasional, yaitu konflik dan kerja sama. Apabila dalam menghadapi satu kasus atau lebih aktor-aktor yang terlibat mengalami kegagalan dalam mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut kemungkinan besar akan berujung pada konflik. Namun apabila aktor-

²²Didi Krisna. 1993. *Kamus Politik Internasional*, Jakarta: Grasindo. Hlm. 18.

aktor yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerja sama.

Kedua konteks hubungan internasional tersebut berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerja sama antara dua negara diidentifikasi dengan bentuk kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral dapat terjadi karena adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama. Holsti menambahkan bahwa terbentuknya suatu kerja sama bilateral terimplementasi ke dalam suatu proses tindakan sejumlah pemerintah di dua negara. Proses kerja sama bilateral yang dimaksud Holsti tersebut terdiri dari tindakan saling mendekati, saling memberikan usulan untuk membahas penyelesaian masalah, saling mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan tersebut dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak.²³

Dalam penelitian ini kerja sama bilateral adalah kerja sama penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Bukti dari kerja sama tersebut adalah keberadaan MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dengan tahun yang berbeda-beda. Namun di dalam penelitian ini akan berfokus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 hingga tahun 2018. Kerja sama tersebut dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

²³K. J. Holsti. 1998. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 209.

Kerja sama bilateral di antara keduanya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan mengatasi masalah yang muncul di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Di dalam kerja sama tersebutlah kemudian terjadi praktik-praktik diplomasi Pemerintah Indonesia untuk menambah kuota haji Indonesia yang di mulai pada penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2012 hingga tahun 2018.

1.5.2.2. Diplomasi

Secara etimologi, istilah diploma berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang dapat diartikan sebagai surat kepercayaan. Perkataan diplomasi kemudian menjelma menjadi istilah diplomati, diplomasi, dan diplomatik.²⁴ Menurut Sir Ernest Satow diplomasi adalah aplikasi intelejen dan taktik dalam menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat.²⁵ Sejalan dengan pemikiran Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya.²⁶ Adam menambahkan pula bahwa diplomasi adalah kegiatan yang mengedepankan persuasi yang terjadi secara terus-menerus ditengah perubahan yang sedang berlangsung.²⁷ Oleh karena itu diplomasi adalah tindakan damai suatu negara melalui perwakilan-perwakilan resminya berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan, dan mengamankan kepentingan nasional.

²⁴ S. L. Roy. 1995. *Diplomasi*. Diterjemahkan Oleh: Harwanto dan Miraswati. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 2.

²⁵ Sir Ernest Satow. 1992. *A Guide to Diplomatic Practice*. New York: Longman Green & Co. Hlm. 2.

²⁶ R.P. Barston. 1997. *Modern Diplomacy*. New York: Longman. Hlm. 1.

²⁷ Adam Watson. 1984. *The Dialogue Between States*. London: Methuem. Hlm. 223.

Diplomasi dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Diplomasi dan politik luar negeri suatu negara mempunyai interelasi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa yang terdiri dari beberapa hal. Pertama diplomasi mencakup upaya dalam menentukan dan mempergunakan semua daya atau kemampuan manusia untuk mencapai tujuan. Kedua diplomasi dapat menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional, sesuai dengan kemampuan dan tenaga yang ada. Ketiga diplomasi mempertimbangkan dan menentukan apakah tujuan nasional sejalan dengan kepentingan bangsa atau negara lain. Keempat diplomasi harus dapat memaksimalkan penggunaan sarana dan kesempatan dengan sebaik-baiknya.²⁸

Diplomasi menjadi hal penting semenjak dunia menjadi lebih teratur dan modern sebab negara-negara tidak bisa secara terang-terangan menggunakan cara kasar untuk mewujudkan kepentingannya. Bisa dikatakan bahwa diplomasi adalah cara yang beradab untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara di era modern ini. Diplomasi di era modern adalah sebuah alat dari sekian banyak alat dalam memperjuangkan kepentingan nasional sebuah negara dalam ranah internasional. Diplomasi merupakan teknik-teknik operasional yang akan dilakukan oleh sebuah negara untuk memperjuangkan kepentingannya tanpa

²⁸ Tim Peneliti FISIP Universitas Airlangga dan Litbang Politik Deplu. *Prospek Penyelesaian Masalah Kampuchea dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Asia Tenggara*. 1988. Hlm. 33-35.

melanggar hukum.²⁹ Diplomasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh negara–negara dengan cara mengirimkan perwakilan resminya untuk berunding dalam suatu pertemuan yang bermartabat, tanpa menggunakan kekerasan. Diplomasi hanya menganggap senjata terpenting dalam kegiatan diplomatik adalah murni kemampuan perwakilan resminya tersebut untuk berkomunikasi dan melakukan negosiasi dengan perwakilan resmi dari negara lain.

Diplomasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu perwakilan resmi suatu negara kepada perwakilan resmi dari negara lain dengan cara mempengaruhi serta mempersuasi sehingga tujuan serta kebutuhan negaranya dapat terpenuhi. Kegiatan persuasi yang dilakukan di dalam diplomasi antar negara dapat dilakukan saat keduanya melakukan komunikasi. Oleh sebab itu diplomasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan pemerintah kepada pemerintah di negara lain untuk merealisasikan tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara.³⁰ Seni berkomunikasi di dalam kegiatan diplomasi sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mencapai suatu tujuan. Seni berkomunikasi di dalam kegiatan diplomasi juga diperlukan oleh perwakilan–perwakilan resmi suatu negara agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah di negara lain, merealisasikan kepentingan nasional negaranya, dan mencapai tujuan kebijakan luar negerinya.

²⁹ Jack C Plano and Roy Olton. 1982. *The International Relations Dictionary. Third edition*. Santa Barbara: Western Michigan University. Hlm. 24.

³⁰ Sumaryo Suryokusumo. 1995. *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*. Bandung : Alumni. Hlm. 1-2.

Menurut Herman Frederick Eilts dalam bukunya, “*Diplomacy-Contemporary Practice*” mengatakan bahwa diplomasi adalah seni atau ilmu yang harus dilakukan sehubungan dengan transaksi urusan-urusan antara negara-negara berdaulat dengan menggunakan sarana agen-agen terestradisi dan menurut hukum internasional.³¹ Secara sederhana, diplomasi bisa didefinisikan sebagai proses politik yang dengannya entitas politik, umumnya negara, melakukan hubungan-hubungan luar negeri satu sama lain dalam lingkungan internasional.³² Oleh karena itu, setiap negara harus mengirimkan perwakilan negara yang memiliki keterampilan di dalam berdiplomasi. Keterampilan berdiplomasi di perlukan oleh perwakilan negara yang terlibat dalam kegiatan politik internasional.

Diplomasi diperlukan untuk mencapai kepentingan nasional negara ditengah adanya perbedaan kepentingan antar negara yang terlibat kegiatan diplomasi tersebut. Diplomasi yang dilakukan oleh perwakilan negara juga berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, dan tujuan negara lain agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negaranya. Menurut Clark, adakalanya seorang perwakilan negara yang melakukan diplomasi juga dapat menentang kebijakan politik negara yang diwakili.³³ Oleh karena itu perwakilan suatu negara yang melakukan kegiatan diplomasi harus menyampaikan detail kebijakan negara lain dan menegosiasikan terlebih dahulu tindakan lanjutan yang akan diambil.

³¹ Herman F. Eilts. 1979. “*Diplomacy-Contemporary Practice*” dalam Elmer Plischke. *Modern Diplomacy: The Art and the Artisans*. Washington DC: American Enterprise Institute. Hlm. 4.

³² Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman. 2010. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 113.

³³ Eric Clark. 1973. *Diplomat, The World of International Diplomacy*. New Yrok: Taplinger Pub. Co. Hlm. 83.

Diplomasi adalah metode atau prosedur yang diterapkan dalam manajemen negosiasi internasional.³⁴ Menurut Watson diplomasi adalah bentuk pelaksanaan hubungan internasional melalui hal yang disebut dengan negosiasi. Martin menambahkan bahwa diplomasi yang dijalankan dengan cara negosiasi dapat bermodalkan *national power* yang ada dan tingkat kerja sama negara terkait.³⁵ Dengan kata lain, diplomasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk seni dalam tawar-menawar kepentingan ditingkat internasional untuk mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara. Tawar-menawar yang ada di dalam diplomasi dilakukan oleh perwakilan-perwakilan resmi suatu negara karena negara menjadi pelaku utama dalam proses tawar-menawar tersebut. Hasil tawar-menawar yang ada di dalam diplomasi melalui wakil resminya tersebut juga dapat mempengaruhi seluruh proses hubungan luar negeri, perumusan kebijakan termasuk pelaksanaannya.

Diplomasi juga sering dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan secara damai. Menurut pendapat Barston diplomasi berkaitan dengan pengelolaan dari hubungan antar negara dengan pelaku-pelaku lainnya dan berisi pemberian saran, penentuan serta pelaksanaan politik luar negeri.³⁶ Dengan demikian, diplomasi juga merupakan cara-cara dimana negara melalui wakil-wakil resmi maupun wakil-wakil lainnya termasuk juga para pelaku lainnya, membicarakan dengan baik, mengkoordinasikan, dan menjamin kepentingan-kepentingan tertentu atau yang lebih luas.

³⁴ Elmer Plischke. 1979. *Modern Diplomacy: The Art and The Artisans*. Washington DC: American Enterprise Institute. Hlm. 4.

³⁵ Martin Griffiths & Terry O'Callaghan. 2002. *International Relations: The Key Concepts*. New York: Routledge.

³⁶R.P Barston. 1977. *Modern Diplomacy*. Second Edition. London: Longman. Hlm. 1.

Diplomasi oleh perwakilan-perwakilan negara dapat dilakukan secara resmi di dalam ruangan tertutup, namun ada juga yang dilakukan di luar ruangan. Diplomasi juga dapat diselenggarakan dalam pertemuan khusus dan konferensi umum. Diplomasi dilakukan melalui praktik surat-menyurat, pembicaraan formal di dalam suatu pertemuan formal, pembicaraan secara pribadi dengan mengadakan pertukaran pandangan, pendekatan, kunjungan-kunjungan dan sebagainya. Di dalam penelitian ini macam-macam praktik diplomasi tersebut difokuskan pada praktik diplomasi yang dilakukan mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2018 untuk menambah kuota haji Indonesia. Kemudian penelitian ini juga menggunakan konsep *First Track Diplomacy* karena kegiatan diplomasi di dalam penelitian ini fokus pada diplomasi Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

1.5.2.2.1. *First Track Diplomacy*

First Track Diplomacy adalah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara. *First Track Diplomacy* adalah diplomasi yang dilakukan secara formal oleh perwakilan pemerintah suatu negara.³⁷ *First Track Diplomacy* dapat dilakukan oleh aktor negara yang diwakili oleh kepala negara yang dilakukan secara langsung dalam sebuah forum diskusi dengan aktivitas berupa pertukaran ide atau gagasan. Namun seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam perkembangannya maka secara umum hubungan diplomatik dalam *First Track Diplomacy* saat ini dilakukan secara tidak langsung. Dengan kata lain

³⁷ Louise Diamond and Ambassador John Mc Donald. 1996. *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace- Third Edition*. United States of America: Kumarian Press. Hlm. 26.

hubungan diplomatik dalam *First Track Diplomacy* dapat dilakukan melalui tahapan yakni pengiriman utusan berupa duta ataupun perwakilan-perwakilan yang dikirim oleh negaranya. Hubungan diplomatik yang ada di dalam *First Track Diplomacy* dapat berjalan melalui departemen-departemen atau kementerian-kementerian luar negeri, kedutaan-kedutaan besar, delegasi-delegasi, konsulat-konsulat dan misi-misi khusus negara–negara di seluruh dunia.

First Track Diplomacy dapat digunakan sebagai upaya dalam merealisasikan beberapa tujuan nasional suatu negara. Hubungan diplomatik melalui *First Track Diplomacy* dapat pula dilakukan untuk menjaga keserasian antar negara dan menjaga hubungan baik suatu negara dengan negara lain. *First Track Diplomacy* dapat merealisasikan kepentingan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan nasional suatu negara bahkan dapat memperoleh keuntungan yang lebih dari negara lain. Keberhasilan di dalam *First Track Diplomacy* dapat dinilai dari seberapa banyak perolehan kepentingan nasional yang didapat dari kegiatan diplomatik yang dilakukan oleh aktor-aktor di dalam *First Track Diplomacy*.

First Track Diplomacy terdiri dari kegiatan komunikasi antar perwakilan pemerintah suatu negara yang membahas pemikiran dan ide–ide terkait isu tertentu.³⁸ Komunikasi yang ada di dalam *First Track Diplomacy* tersebut terdapat adanya penyampaian kepentingan negara. Komunikasi menjadi penting karena menyangkut masalah persepsi antar aktor dan proses translasi dari penerima.³⁹ Komunikasi dapat mempengaruhi kegiatan diplomasi yang dilakukan perwakilan-

³⁸ Christer Jonsson and Martin Hall. 2002. *Communication: An Essential Aspect of Diplomacy*. Lund: Lund University. Hlm. 2.

³⁹ *Loc. Cit.*

perwakilan pemerintah.⁴⁰ Komunikasi dan kontak antara pembuat kebijakan yang terjadi di dalam kegiatan diplomasi juga akan terjadi apabila negosiasi sedang berlangsung.⁴¹ Komunikasi yang terjadi saat negosiasi berlangsung harus jelas di dalam negosiasi.⁴²

Praktik *First Track Diplomacy* terdiri dari berbagai macam metode, namun negosiasi adalah elemen terpenting di dalam *First Track Diplomacy*.⁴³ Menurut Kissinger, negosiasi adalah proses mengkombinasikan posisi-posisi dan pengambilan keputusan-keputusan dengan kebulatan suara.⁴⁴ Negosiasi mengupayakan komunikasi tetap terjalin meski melalui adanya perbedaan-perbedaan. Negosiasi juga berusaha untuk mempertemukan kepentingan nasional masing-masing negara asal demi mencapai tujuan bersama. Sehingga, di dalam proses negosiasi penyampaian informasi secara dua arah dan bersifat jelas menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh aktor-aktor *First Track Diplomacy*.⁴⁵ Selain itu informasi yang disampaikan oleh negosiator harus berdasarkan fakta sehingga seorang negosiator harus bersifat jujur, dapat dipercaya, memiliki loyalitas yang tinggi, presisi, tenang, sabar, berani berbicara, memiliki kecakapan bahasa, ketahanan fisik dan mental yang tinggi.⁴⁶

⁴⁰ Tranh Van Dinh. 1987. *Communication and Diplomacy in Changing World*. Hlm. 1-10.

⁴¹ Sukawarsiini Djelantik. 2008. *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 39.

⁴² Christer Jonsson and Martin Hall, *Op.cit.* Hlm. 2.

⁴³ Christer Jonsson and Martin Hall. 2002. *Communication: An Essential Aspect of Diplomacy*. Lund: Lund University. Hlm. 2.

⁴⁴ Paul Meerts. 2015. *Diplomatic Negotiation: Essence and Evolution*. Clingendael. Hlm. 20.

⁴⁵ Christer Jonsson and Martin Hall, *Op.cit.* Hlm. 4.

⁴⁶ Fred C. IKLÉ. 1964. *How Nations Negotiate*. New York: Harper and Row. Dalam alexandra garcia iragorri. *Negotiation In International Relations*. [PDF]. Tersedia di [file:///C:/Users/awet/Downloads/Dialnet-NegotiationInInternationalRelations-2347532%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/awet/Downloads/Dialnet-NegotiationInInternationalRelations-2347532%20(1).pdf).

Negosiasi di dalam *First Track Diplomacy* merupakan bagian yang tidak terpisahkan.⁴⁷ Negosiasi adalah unsur pokok dari *First Track Diplomacy*. Negosiasi menghasilkan kesepakatan multilateral maupun bilateral yang berupa kegiatan damai, traktat, pemberian bantuan, aliansi, dan kerja sama. Negosiasi juga menggambarkan sifat, tujuan, dan visi politik luar negeri suatu negara. Negosiasi menuntut adanya keberhasilan perwakilan-perwakilan pemerintah yang menjadi aktor penting di dalam *First Track Diplomacy*. Hal itu dikarenakan citra suatu negara ditentukan oleh seberapa besar kepentingan nasional tereliasasi di dalam kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari kegiatan negosiasi antar perwakilan pemerintah tersebut.

First Track Diplomacy terdiri dari kegiatan negosiasi dalam menyelesaikan masalah-masalah vital seperti perang dan perdamaian hingga memperoleh kepentingan nasional dalam hubungan antar dua Negara. *First Track Diplomacy* terdiri dari kegiatan negosiasi antar perwakilan pemerintah suatu negara terhadap perwakilan negara lain dalam membahas kepentingan nasionalnya.⁴⁸ Negosiasi memiliki tujuan dasar yaitu perdamaian dan pencapaian kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.⁴⁹ Tantangan dari aktivitas negosiasi adalah adanya perbedaan kepentingan. Negosiasi selalu menuntut hasil akhir yang selalu bersifat *win-win solution*. Sehingga kegagalan negosiasi terjadi apabila ada salah satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lain merasa dirugikan.⁵⁰

⁴⁷ Sukawarsiini Djelantik, *Op.cit.* Hlm. 39.

⁴⁸ *Loc.cit.*

⁴⁹ Sukawarsiini Djelantik, *Op.cit.* Hlm. 40.

⁵⁰ *Loc.cit.*

Menurut Zartman dan Berman terdapat tiga tahapan bagaimana proses negosiasi dapat bekerja.⁵¹ Tahap pertama adalah pra negosiasi yang terdiri dari kegiatan mendiagnosis situasi dan memutuskan untuk melakukan negosiasi. Tahap kedua terdiri dari tindakan menegosiasikan formula atau definisi bersama suatu masalah untuk mencapai solusi. Tahap terakhir adalah melakukan negosiasi secara detil untuk mengimplementasikan formula. Tahapan di dalam negosiasi tersebut juga dapat berjalan secara linear sehingga ada kalanya tahapan negosiasi tersebut berjalan secara tumpang-tindih tergantung situasi yang ada.

First Track Diplomacy juga dilakukan melalui kegiatan lobi yang bersifat informal.⁵² Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, melobi berarti melakukan pendekatan secara tidak resmi. Melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran. Melobi mengharapkan pihak-pihak yang menjadi sasaran tersebut agar memiliki sudut pandang yang positif terkait topik yang dibuat oleh pelobi, sehingga diharapkan akan memperoleh dampak positif bagi pencapaian tujuan. Melobi juga dilakukan dalam upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti ekonomi, sosial, budaya, hingga politik.

Menurut AB Susanto, lobi adalah aktivitas yang mengandung strategi seseorang dalam mengadakan kontak dan bagaimana seseorang menanamkan pengaruh.⁵³ Dengan kata lain, lobi adalah usaha yang dilakukan untuk

⁵¹ I. William Zartman And Maureen R. Berman. 1982. *The Practical Negotiator*. Yale University Press. Dalam alexandra garcia iragorri. *Negotiation In International Relations*. [PDF]. Tersedia di [file:///C:/Users/awet/Downloads/Dialnet-NegotiationInInternationalRelations-2347532%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/awet/Downloads/Dialnet-NegotiationInInternationalRelations-2347532%20(1).pdf).

⁵² Sukawarsiini Djelantik, *Op.cit.* Hlm. 201.

⁵³ AB. Susanto. *World Class Family Business*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. Hlm. 79.

mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik lobi. Sehingga apabila sasaran mendapatkan sudut pandang positif terhadap topik lobi, maka diharapkan akan terbentuk dampak positif bagi pencapaian tujuan. Tujuan awal dalam melakukan lobi adalah untuk mempengaruhi orang lain agar memiliki pendapat yang sama dengan pelobi. Tujuan selanjutnya dari kegiatan lobi adalah agar sasaran lobi dapat menyetujui keinginan pelobi. Tujuan akhir dari lobi adalah dapat mengambil manfaat dari hasil kegiatan lobi.

Lobi adalah kegiatan lobi yang bertujuan untuk membahas masalah politik. Lobi juga terdiri dari beberapa karakteristik.⁵⁴ Pertama lobi bersifat tidak resmi atau informal sehingga dapat dilakukan di luar forum atau perundingan yang bersifat resmi. Kedua lobi memiliki berbagai macam bentuk mulai dari berupa obrolan, tegur sapa, hingga surat yang sifatnya tidak formal. Ketiga lobi dilakukan kapanpun dan dimanapun dalam kondisi wajar dan suasana yang memungkinkan. Keempat pelaku lobi adalah siapa saja yaitu pihak-pihak yang berkepentingan, pemerintah, pihak legislatif, aktifis LSM, tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi masyarakat, bahkan pihak-pihak lain yang terkait pada topik lobi. Pemerintah yang melakukan *lobbying* perlu memperhatikan beberapa hal terkait dengan kegiatan lobinya tersebut. Selain itu pemerintah juga harus mengetahui apa saja tahapan di dalam melaksanakan lobi agar kegiatan lobi dapat berjalan secara lancar.

⁵⁴ Heri Wibowo. 2007. *Fortune Favors The Ready: Keberuntungan Berpihak Pada Orang-Orang Yang Siap*. Bandung: Oase Writers Management.

Menurut Heri Wibowo, beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam melakukan kegiatan lobi adalah sebagai berikut.⁵⁵ Pertama di dalam melakukan lobi seseorang perlu menempatkan posisi dipihak oposisi. Kedua seseorang yang melakukan lobi harus mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan dan mempertimbangkan aksi yang paling tepat saat melakukan lobi. Ketiga mempertimbangkan kegiatan lobi, apakah lobi sudah tepat dilakukan untuk mengatasi masalah ataukah kegiatan lobi justru belum tepat untuk dilakukan. Terakhir adalah menentukan bagaimana melakukan lobi dengan cara yang terbaik.


Menurut Fraser Seitel, lobi dilaksanakan melalui beberapa tahap. Pertama adalah mengumpulkan data dan fakta tentang topik lobi dan pihak yang menjadi sasaran kegiatan lobi. Kedua adalah melakukan interpretasi terhadap langkah-langkah pemerintah dan mengetahui peraturan pemerintah yang berlaku. Ketiga adalah membangun posisi dan mendekati pejabat pemerintah yang memiliki pengaruh. Keempat adalah melemparkan berita nasional, misalnya menggunakan tempat lobi sebagai tempat peredaran berita.⁵⁶ Dalam penelitian ini kegiatan lobi dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap aktor-aktor penting Kerajaan Arab Saudi yang memungkinkan untuk melakukan penambahan kuota haji. Kegiatan lobi tersebut terjadi secara tidak formal untuk melakukan upaya agar pihak Kerajaan Arab Saudi dapat melakukan penambahan jumlah kuota haji bagi Jemaah haji Indonesia.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Fraser P. Seitel. 2004. *The Practice of Public Relations*. Singapore: Mc Millan Comunication.

1.6. Sintesa Pemikiran

Gambar 1.2. Sintesa Pemikiran



Sintesa pemikiran ini dimulai dari adanya kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral yang dimaksud adalah kerja sama di dalam penyelenggaraan ibadah haji antara Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang diwakilkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kerja sama tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji Indonesia. Kerja sama tersebut juga dilakukan agar dapat mengurangi masalah yang ada di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Masalah di dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia salah satunya adalah masalah terkait dengan kuota haji Indonesia. Masalah tersebut kemudian diatasi oleh Pemerintah Indonesia melalui pengambilan langkah-langkah diplomatik Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menambah kuota haji Indonesia. Dalam penelitian ini praktik diplomasi difokuskan pada kegiatan diplomasi antar perwakilan pemerintah suatu negara. Praktik *First Track Diplomacy* dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terdiri dari kegiatan negosiasi dan *lobbying*.

1.7. Hipotesa

Indonesia mengalami masalah terkait jumlah kuota haji Indonesia. Masalah tersebut kemudian diatasi oleh Pemerintah Indonesia melalui pengambilan langkah-langkah diplomatik Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menambah kuota haji Indonesia. Langkah diplomatik Pemerintah Indonesia untuk menambah kuota haji terdiri dari negosiasi dan *lobbying*. Praktik Negosiasi terjadi pada setiap rapat

pembuatan MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, di dalam kegiatan surat menyurat, dan di dalam pertemuan bilateral. Sedangkan praktik *lobbying* dilakukan oleh perwakilan-perwakilan Pemerintah Indonesia terhadap perwakilan-perwakilan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di dalam berbagai macam pertemuan yang terjadi di luar Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Praktik negosiasi dan *lobbying* tersebut dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Praktik negosiasi dan *lobbying* yang dilakukan Indonesia tersebut terjadi sejak tahun 2012 hingga tahun 2018.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.8.1.1. Negosiasi

Menurut Carnevale dan Pruitt, negosiasi adalah prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan pilihan-pilihan berbeda yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Tujuan dari negosiasi adalah memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam diskusi.⁵⁷ Kemudian menurut Fisher dan Ury, negosiasi adalah sebuah proses persetujuan untuk memperoleh keuntungan setiap pihak yang terkait didalamnya.⁵⁸ Dalam tulisannya, Pervez. N. Ghauri negoosiasi sebagai kegiatan yang menganggap kepentingan merupakan salah satu aspek

⁵⁷ Dean G. Pruitt and Peter J. Carnevale. 1992. *Negotiation and Mediation*. Hlm. 532. [PDF]. Tersedia di <https://pdfs.semanticscholar.org/9ed1/15a3c812d45a11214833bce103a511d62579.pdf>.

⁵⁸ Roger Fisher and William Ury. 2003. *Getting to Yes: Negotiation and Agreement Without Giving In*. New York: Random House Business Books.

terpenting.⁵⁹ Ghauri juga menyebutkan bahwa kepentingan dalam negosiasi diartikan sebagai *objectives* ataupun tujuan. Tujuan disebutkan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak pelaku negosiasi.

Ghauri mengklasifikasikan kepentingan negosiasi menjadi tiga bentuk antara lain, kepentingan negosiasi merupakan sesuatu yang sama, kepentingan negosiasi merupakan sesuatu yang bertentangan, kepentingan negosiasi merupakan yang saling melengkapi. Di dalam kegiatan negosiasi terdapat tujuan yang ingin dicapai masing-masing pihak yang dapat bertemu di satu titik yaitu kesuksesan. Negosiasi yang memperoleh keuntungan bersama merupakan salah satu faktor yang akan menjadi pemicu kegiatan negosiasi saling melengkapi bagi kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Tujuan negosiasi yang sama akan bersifat positif di dalam tercapainya kesepakatan di dalam negosiasi.

Menurut Djelantik, negosiasi memiliki beberapa tujuan.⁶⁰ Pertama negosiasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik kepentingan secara damai. Negosiasi menghindari bahaya langsung dari cara pemecahan dengan kekerasan, atau munculnya tekanan lawan. Ketiga negosiasi bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan di masa mendatang. Keempat, negosiasi berupaya memperoleh kesepakatan yang bersifat *win-win solution* sehingga kepentingan antar negara pelaku negosiasi dapat terealisasi tanpa merugikan salah satu pihak. Terakhir tujuan negosiasi adalah menciptakan perdamaian.

⁵⁹ Pervez. N. Ghauri and Jean-Claude Usunier. 2003. *International Business Negotiations (2nd Edition)*. Emerald Group Publishing Limited. Hlm. 5-6.

⁶⁰ Sukawarsiini Djelantik, *Op.cit.* Hlm. 40.

Menurut Druckman, negosiasi adalah sebuah proses atau peristiwa yang berlangsung dari satu fase menuju fase lain.⁶¹ Adanya peningkatan dari proses awal ke tahap proses selanjutnya. Proses negosiasi terjadi berawal dari kondisi seimbang yang tercipta antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya masuk dalam tahapan penanda-tanganan bentuk kesepakatan, pengembangan formula, tawar-menawar terkait detail, serta memperhatikan kondisi di luar konteks pembicaraan yang dapat mempengaruhi konteks negosiasi yang berlangsung. Perubahan tersebut dapat bersifat substantif, berupa tempat perundingan ataupun hal lain seperti kondisi tidak terduga dalam sebuah negara. Secara operasional negosiasi di dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari langkah diplomatik Pemerintah Indonesia untuk menambah kuota haji Indonesia. Dalam penelitian ini negosiasi menjadi salah satu faktor pendorong adanya penambahan kuota haji yang terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2018.

1.8.1.2. Lobbying

Lobbying adalah alat untuk membuka pintu sebelum melakukan negosiasi dalam mencapai *win-win solution* sebagai pilihan terbaik.⁶² *Lobbying* merupakan bagian dari proses negosiasi yang tidak terpisahkan karena untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi, kegiatan *lobbying* juga efektif dilakukan meskipun terkadang cara yang mereka lakukan tidak bermoral. *Lobbying* adalah kegiatan yang dilakukan melalui kekuatan persuasi atau *intellectual non aggressiveness*,

⁶¹ Daniel Druckman. 2001. *Turning Points in International Negotiation: A Comparative Analysis*. Journal of Conflict Resolution. Sage Publications. Inc. Vol. 45, No. 4, Hlm. 520. [PDF]. Tersedia di <https://pdfs.semanticscholar.org/9ed1/15a3c812d45a11214833bce103a511d62579.pdf>.

⁶² Hari Wijaya. 2010. *Strategi Lobi dan Negosiasi*. Jakarta Selatan: PT. Suka Buku. Hlm. 5.

dan bukan *crude power*.⁶³ *Lobbying* adalah bentuk komunikasi informal yang dilakukan suatu pihak terhadap pihak lain.⁶⁴ *Lobbying* juga merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat komunikasi antar pribadi yang terdiri dari pembahasan tentang pertukaran pendapat, pandangan, dan gagasan antara dua orang atau dua pihak yang biasanya tertuang dalam bentuk tatap muka langsung sehingga memungkinkan kedua pihak dapat mengetahui aksi dan reaksi dari keduanya. *Lobbying* merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan cara mempengaruhi serta mempersuasi sehingga tujuan serta kebutuhan pihaknya terpenuhi.

Lobbying juga merupakan sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah di negara lain. *Lobbying* yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk merealisasikan kepentingan nasional suatu negara. *Lobbying* sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mencapai suatu tujuan. *Lobbying* dilakukan perwakilan pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di negara lain untuk merealisasikan kepentingan nasional dan mencapai tujuan suatu negara. Secara operasional *lobbying* di dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari langkah diplomatik Pemerintah Indonesia untuk menambah kuota haji Indonesia. Dalam penelitian ini *lobbying* menjadi salah satu faktor pendorong adanya penambahan kuota haji yang terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2018.

⁶³ AB. Susanto. *World Class Family Business*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. Hlm. 80.

⁶⁴ Sudianan Handika. 2016. *Tips Jitu Lobi Negoisasi dan Mempengaruhi Orang Lain Secepat Kilat*. Yogyakarta: Saufa. Hlm. 3.

1.8.1.2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji asal Indonesia yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji Indonesia.⁶⁵ Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji Indonesia sehingga jemaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air. Pembinaan haji Indonesia diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada jemaah haji Indonesia. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji Indonesia selama menunaikan ibadah haji Indonesia.

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah serangkaian kegiatan pengkoordinasian jemaah haji saat melakukan ibadah haji yang dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia juga akan menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Kerajaan Arab Saudi. Oleh karena itu pemerintah sebagai

⁶⁵ Tim Penyusun Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri. 2017. *Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi tahun 2017*. Jakarta Pusat: Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah.

penyelenggara ibadah haji Indonesia harus memiliki upaya untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia oleh pemerintah harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia bersifat adil, profesional, dan akuntabel artinya penyelenggaraan ibadah haji Indonesia harus mengedepankan kepentingan jemaah. Oleh karena itu penyelenggaraan ibadah haji Indonesia merupakan tugas nasional Pemerintah Indonesia karena jumlah jemaah haji Indonesia Indonesia yang sangat besar.⁶⁶ Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri serta masyarakat. Untuk terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dengan baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji Indonesia.

Secara operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di dalam penelitian ini adalah wadah bagi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pengambilan langkah-langkah diplomatik untuk melakukan penambahan kuota haji Indonesia. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi setiap

⁶⁶ Tim Penyusun Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri. 2017. *Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi tahun 2017*. Jakarta Pusat: Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah. Hlm. 8.

tahun. Bukti dari kerja sama tersebut adalah keberadaan MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dengan tahun yang berbeda-beda. Namun di dalam penelitian ini akan berfokus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 hingga tahun 2018.

1.8.1.4. Kuota Haji

Kuota haji adalah jumlah jemaah haji yang dapat dilayani dalam setiap kali penyelenggaraan haji.⁶⁷ Kuota haji adalah jumlah jemaah haji yang akan dilayani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di dalam penyelenggaraan ibadah haji kuota haji adalah jumlah jemaah haji yang ditetapkan melalui penerapan lanjutan keputusan menteri luar negeri negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1987M.⁶⁸ Kuota haji adalah besarnya jumlah jemaah haji negara-negara di seluruh dunia yang ditentukan melalui prosentase jemaah haji sebesar 1 jemaah per seribu jiwa penduduk muslim di negara terkait.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud kuota haji adalah jumlah jemaah haji asal Indonesia yang di layani dalam setiap kali penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Menurut Peraturan Menteri Agama, kuota haji adalah batasan jumlah jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi

⁶⁷ Direktorat Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama. 2014. *Apa yang Dimaksud dengan Haji?*. [Online]. Diakses pada 1 April 2019 di <https://haji.kemenag.go.id/v3/node/1566>.

⁶⁸ MoU Penyelenggaraan Haji Tahun 1439H antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan Delegasi Urusan Haji Republik Indonesia, Ps. 2 tentang Jumlah Jemaah Haji (terlampir).

berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI).⁶⁹ Kuota haji adalah jumlah jemaah haji yang diatur oleh Menteri Agama sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.⁷⁰ Secara operasional kuota haji di dalam penelitian ini adalah jumlah jemaah haji Indonesia yang menurut MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji di Kerajaan Arab Saudi. Di dalam penelitian ini kuota haji juga digunakan sebagai tujuan dari pengambilan langkah diplomatik oleh Indonesia terhadap Kerajaan Arab Saudi.

1.8.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan akurat.⁷¹ Dalam penelitian deskriptif ketersediaan data secara detail merupakan hal yang vital. Penelitian deskriptif memiliki karakteristik penelitian yang bersifat memaparkan. Penelitian deskriptif akan mengutamakan pemaparan informasi sejelas mungkin. Oleh sebab itu, tidak jarang dalam penelitian deskriptif dijumpai banyak ilustrasi menggunakan gambar, grafik, dan ilustrasi lain yang bertujuan untuk melakukan penjelasan yang diberikan terhadap objek yang dikaji.⁷²

⁶⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Ps 1 tentang kuota haji (terlampir).

⁷⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Ps 14 tentang kuota haji (terlampir).

⁷¹ Nasution. 1992. *Metode Reaserch*. Bandung: Jemmars. Hlm. 39.

⁷² Sudyana Nana dan Ibrahim. 1998. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Sinar Baru. Hlm. 52.

1.8.3. Jangkauan Penelitian

Jangkauan ruang dalam penelitian ini adalah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Adapun jangkauan waktu penelitian ini adalah tahun 2012 yaitu ketika kuota haji Indonesia bersifat tetap dan sebelum terjadinya penurunan jumlah kuota jemaah haji Indonesia. Sedangkan jangkauan waktu penelitian ini berakhir pada tahun 2018, yaitu ketika pelaksanaan penambahan jumlah kuota jemaah haji Indonesia terlaksana sesuai dengan MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 1439H/2018M.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi berdasarkan fakta yang terjadi dalam memperkuat penelitian. Berdasarkan sumbernya, data digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.⁷³ Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber (biasanya adalah responden ataupun partisipan) melalui wawancara maupun observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder berasal dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelumnya melalui artikel, buku, jurnal ilmiah, laporan, dan publikasi pemerintah. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data primer.

⁷³ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung. Hlm. 137.

Penelitian ini juga merupakan penelitian dengan metode pengumpulan data kualitatif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini.⁷⁴ Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagaimana yang diungkapkan oleh Yin, data untuk keperluan studi kasus dapat berasal dari enam sumber, yaitu: dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan, dan perangkat-perangkat fisik.⁷⁵ Namun dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan metode kualitatif yang banyak menggunakan metode studi kasus, etnografi, observasi, dan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam urusan penyelenggaraan haji Indonesia.

Sumber data dilakukan agar penulis dapat menunjukkan fakta berupa bukti secara nyata yang ada di lapangan. Penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder untuk melakukan penelitian. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan data pengamatan secara langsung oleh peneliti atau *first hand information*, yang berarti peneliti berinteraksi secara langsung dengan objek kajian yang diteliti. Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung secara mendalam dengan beberapa eselon II di Kementerian Agama Republik Indonesia yang mewakili Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penyelenggaraan haji Indonesia sekaligus pula merupakan pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan ibadah haji.

⁷⁴ Ulber Silalahi. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press. Hlm. 34.

⁷⁵ R.K. Yin. 2002. *Case Study Research: Design and Methods (2nd. ed)*. Thousand Oaks. CA: Sage.

Tabel 1.1. Daftar Informan dan Institusinya.

No	Institusi	Alasan
1.	Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia (Hj. Sri Ilham Lubis, Lc, M.Pd.).	Penanggung jawab penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia di Kerajaan Arab Saudi. Perwakilan Pemerintah Indonesia dalam penandatanganan MoU Penyelenggaraan ibadah haji. Perwakilan Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengetahui tentang seluruh prosedur dan pelaksanaan haji Indonesia di Arab Saudi.
2.	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia (Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M. Soc. Sc.).	Perancang seluruh peraturan hukum terkait keagamaan. Perancang seluruh peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Perancang PMA Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Perancang PMA lainnya terkait Penyelenggaraan Haji dan Umrah Indonesia di Kerajaan Arab Saudi dan di Indonesia. Bersama Kementerian Luar Negeri melaksanakan kerja sama luar negeri di bidang keagamaan. Sekretaris Menteri Agama Republik Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2015. Penasehat hukum Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di Arab tahun 2018.

Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dengan data hasil pengamatan pihak lain. Penulis mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan artikel-artikel yang ada di Internet dan mengumpulkannya menjadi satu hingga menjadi sebuah data yang dapat dilaporkan. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi pustaka (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan berbagai materi yang berkaitan dengan judul penelitian ini dari berbagai sumber yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, dan situs internet.⁷⁶

⁷⁶ Rofiq Djaelani. 2013. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Majalah Ilmiah Pawiyatan 20. [Online]. Diakses pada 18 Maret 2018 di <http://E-Journal.Ikip-Veteran.Ac.Id/Index.Php/Pawiyatan/Article/Viewfile/55/64>.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif.⁷⁷ Penelitian kuantitatif cenderung digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang bersifat kuantitas (jumlah), sebaliknya penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah.⁷⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisa kualitatif. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa peristiwa nyata, artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang menggambarkan langkah-langkah diplomatik yang diambil Pemerintah Indonesia terhadap Kerajaan Arab Saudi melalui data yang ada serta mencari kaitan langkah-langkah diplomatik yang diambil tersebut terhadap kegiatan penambahan jumlah kuota Jemaah haji Indonesia melalui analisis terhadap fakta dan data yang tersedia.

Nasution, dalam Sugiyono, menyebutkan bahwa analisis data kualitatif telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus hingga penulisan hasil penelitian.⁷⁹ Sedangkan menurut Miles dan Hubberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus, sehingga data yang didapatkan merupakan data yang telah mencapai titik validitas.⁸⁰


⁷⁷ Ulber Silalahi, *Op.cit.* Hlm. 35.

⁷⁸ Ulber Silalahi, *Op.cit.* Hlm. 38.

⁷⁹ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

⁸⁰ *Ibid*

Gambar 1.3. Model Analisis Kualitatif Milles dan Hubberman



Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman, antara lain yaitu 1) pengumpulan data dari berbagai sumber melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi; 2) reduksi data yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal yang tidak perlu; 3) penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Namun, menurut Milles dan Hubberman, penyajian data dalam penelitian kualitatif seringkali berupa teks yang bersifat naratif; 4) penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dalam teknis analisis data kualitatif. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan bukti-bukti valid dari data yang diperoleh selama penelitian.⁸¹

Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Sedangkan penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.⁸² Disamping itu, analisis data dilakukan melalui proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Ulber Silalahi, *Op.cit.* Hlm. 39.

diinterpretasikan. Di mana, analisis ini dilakukan secara kualitatif yang bertujuan membuat penjelasan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan fenomena yang diteliti melalui studi dokumentasi wawancara yang mendalam dari para pengamat untuk mendalami masalah ini.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I adalah pendahuluan. BAB pertama akan berisi paparan hal-hal yang mendasari penelitian ini dilakukan serta garis besar dari penelitian ini. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran menjadi bagian dari BAB I ini. Selain itu, metodologi, konseptualisasi serta operasionalisasi konsep, dan sistematika penulisan juga tercantum dalam bagian pertama ini.

BAB II akan berisi tentang negosiasi Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menambah jumlah kuota haji Indonesia yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di Kerajaan Arab Saudi tahun 2012-2018.

BAB III akan berisi tentang *lobbying* yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di tahun 2012-2018 untuk menambah jumlah kuota haji Indonesia.

Bab IV adalah Penutup. BAB terakhir pada penelitian ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.